

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU

2019

KPT 02 TAHUN 2019, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 02/HK.03.1-Kpt/02/KPU-Kab/3202/I/2019 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PPS DESA BANTARGEBAH KECAMATAN BANTARGADUNG, DESA CARINGINKULON KECAMATAN CARINGIN, DESA WANGUNJAYA KECAMATAN CIAMBAR, DESA GIRIJAYA KECAMATAN CIDAHO, DESA BANJARSARI KECAMATAN CIDADAP, DESA PASIRPANJANG KECAMATAN CIRACAP, DESA MEKARJAYA KECAMATAN KABANDUNGAN, DESA SASAGARAN KECAMATAN KEBONPEDES DESA NAGRAK UTARA DAN DESA PAWENANG KECAMATAN NAGRAK, SERTA DESA TONJONG KECAMATAN PALABUHANRATU KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK :

bahwa sesuai dengan Surat Pengunduran Diri Sdr. MUHAMMAD GONIA, FADLI MIRAJA HIDAYATULLOH, ANTON SUYANTO, PANJI ANOM PRIBADI, YANDI CAHYADI, DIMAS AWAL GINANJAR, ANANG SURYANA, MOHAMAD IWAN ABDUL YASIR, BUDI ARDIANSYAH, RUDI SURYADI, UJANG SOLEHUDIN, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 16/HK.03. I-Kpt/02/KPU/3202/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara dalam Wilayah Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 perlu dilakukan penyesuaian;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang : Memberhentikan dengan hormat nama-nama sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas pengabdianya selama melaksanakan tugas. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 02 Januari 2019
- Lampiran 6 Halaman

